

**Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi Paylater  
dalam Perspektif Ekonomi Syariah  
(Studi Kasus Shopee Paylater)**

**Deviniati<sup>1\*</sup>, Imam Mawardi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya

\*E-mail; Anggrainidevi165@mail.com

***Abstract***

*E-commerce business is trending and gaining high popularity because it offers a lot of convenience in transactions. One of them is Shopee which is currently a very popular online shopping platform. The Shopee platform offers a variety of products and easy payment methods, including Shopee Paylater. Apart from the ease of using Shopee PayLater, Shopee users also need to be more aware of the risks of using Shopee PayLater. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Using two data sources, namely primary data obtained from interviews with Shopee users and Shopee Paylater customer service and secondary data from magazines, books, articles and websites about Shopee Paylater. The author uses inductive thinking in data analysis, starting from data and information on online business transactions via Shopee PayLater. The results of this research show that the Shopee PayLater loan application has terms and conditions that apply, including: Filling in the required personal data such as KTP and Emergency Contact completely and accurately. Shopee PayLater users are included in the qardh contract. However, in practice there are provisions that are not appropriate from a sharia economic perspective in accordance with the National Shariah Council of the Indonesian Ulema Council fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017.*

***Keywords:*** *Mechanisms, E-Commerce Business, Transactions, Shopee pay Later, Sharia Economics*

***Abstrak***

Bisnis *E-commerce* sedang tren dan mendapatkan popularitas yang tinggi karena menawarkan banyak kemudahan dalam bertransaksi. Salah satunya adalah Shopee yang saat ini menjadi platform belanja online yang sangat populer. Platform shopee menawarkan beragam produk dan metode pembayaran yang mudah, termasuk shopee Paylater. Selain kemudahan penggunaan Shopee PayLater, pengguna Shopee juga perlu lebih mewaspadaai risiko penggunaan Shopee PayLater. Adapun Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pengguna shopee serta customer service shopee Paylater dan data sekunder dari majalah, buku, artikel dan website tentang shopee paylater. Penulis menggunakan cara berpikir induktif dalam analisis data, dimulai dari data dan informasi transaksi bisnis online melalui Shopee PayLater. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengajuan pinjaman Shopee PayLater mempunyai syarat dan ketentuan yang diberlakukan, antara lain: Mengisi data diri yang diperlukan seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat. Pengguna Shopee PayLater termasuk ke dalam akad qardh. Namun pada praktiknya terdapat ketentuan yang tidak sesuai dalam perspektif ekonomi syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:116/DSN-MUI/IX/2017.

**Kata Kunci:** Mekanisme, Bisnis, E-Commerce, Transaksi, Shopeepay Later, Ekonomi Syariah

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat, hal ini dapat memudahkan manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam melakukan pekerjaan bisa dilakukan secara bersamaan dimanapun dan kapanpun. Adapun teknologi yang memiliki perkembangan yang pesat saat ini adalah Smartphone. Dilansir dari BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia per 2021 angka pengguna smartphone mencapai 65,87%. Adanya kemajuan teknologi ini dapat membantu aktivitas masyarakat khususnya dalam bidang perekonomian.<sup>1</sup> Penggunaan smartphone memiliki pengaruh terhadap perkembangan pasar digital. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya *e-commerce* yang mulai bermunculan. Seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli sampai hari ini menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam bertransaksi secara online dengan banyaknya fitur dan kemudahan dalam melakukan jual beli (transaksi).<sup>2</sup>

Bisnis atau perdagangan dalam Islam diperbolehkan seperti yang dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Penduduk Arab pada masa itu mayoritas bekerja sebagai pedagang atau peternak. kemudian Nabi pernah menjadi seorang pedagang sebelum menerima wahyu, bahkan beliau memberikan contoh secara langsung tata cara mengelola bisnis dengan etika yang baik dan benar. Rasulullah selalu menekankan pentingnya kejujuran, keadilan dan kepercayaan dalam berbisnis, Rasulullah memperbolehkan perdagangan akan tetapi beliau selalu mengingatkan agar tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain, pada masa itu, bisnis didasarkan pada integritas dan prinsip kepercayaan.<sup>3</sup>

Di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat banyak ayat yang menyebutkan tentang etika bisnis atau perdagangan yang baik dan memperingatkan tentang praktek bisnis

---

<sup>1</sup> Faizatul Fajariah et al., "Application of Principal Component Analysis and Maximum Likelihood Estimation Method to Identify the Determinant Factors Intention to Use Paylater in E-Commerce," *Jurnal Informasi dan Teknologi* 5, no. 4 (2023): 118–123.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, *Statistik Indonesia Tahun 2022*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik (2022).

<sup>3</sup> Lee Hoei Min and Tai Lit Cheng, "Consumers' Intention to Use 'Buy Now Pay Later' in Malaysia," *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 3, no. 1 (2023): 261–278.

yang tidak baik. Berikut adalah ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang perdagangan yang sehat adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275.<sup>4</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya:* “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Qur’an, Al-Baqarah: 275).<sup>5</sup>

*E-commerce* merupakan suatu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Rakyat.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, bisnis *e-commerce* menjadi trend dan semakin populer karena memberikan beberapa kemudahan dalam bertransaksi. Salah satunya adalah penggunaan dana elektronik sebagai metode pembayaran. Kemudahan ini berarti pembayaran dapat dilakukan tanpa pertemuan kedua belah pihak, misalnya melalui *exchange bank* atau *virtual account* lainnya. Bahkan yang terus dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan *e-commerce* saat ini adalah kredit online tanpa kartu kredit atau dikenal dengan PayLater (beli sekarang bayar nanti).<sup>7</sup>

Kredit adalah kata yang sangat akrab ditelinga masyarakat, kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik dalam jual beli maupun pinjam

<sup>4</sup> Tim Disbintalad, “Al-Quran Terjemah Indonesia (Jakarta: PT.Sari Agung), 192.,” 2020.

<sup>5</sup> Kemenag, *Terjemahan A-Quran Kementrian Agama RI* (JAKARTA: KEMENTRIAN AGAMA RI, 2019).

<sup>6</sup> Dewi Umaysaroh, “PERAN E-COMMERCE DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Toko Shopee F2 Max Store Kediri),” *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents* 19 (2014).

<sup>7</sup> Nur Rizqi Febriandika, Ahmad Syaifuddin, and Aminudin Ma’ruf, “Why Is PayLater Scheme via E-Commerce Prohibited in Islam? Islamic Law Overview,” *Varia Justicia* 18, no. 2 (2022): 84–96.

meminjam. Kredit adalah sesuatu yang dibayarkan secara beransur-angsur, baik dalam jual beli maupun pinjam-meminjam.<sup>8</sup> Menurut Sekar Putih Djarot (juru bicara OJK) PayLater adalah sebuah kata yang merujuk pada transaksi pembayaran ataupun jasa. Pada dasarnya PayLater merupakan sebuah cara untuk membayar dikemudian hari (berhutang) yang harus dilunasi baik berangsur maupun tidak. Menurut Melven dalam site pricebook *e-commerce* yang menyediakan layanan PayLater (beli sekarang bayar nanti) adalah Akulaku PayLater, kredivo PayLater, Gopay PayLater, dan Shopee PayLater.<sup>9</sup>

Fitur PayLater memberi kesempatan pada konsumen untuk menggunakan layanan atau jasa dari marketplace tersebut. Sementara pembayaran dapat dilakukan diakhir sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup> Adanya fitur PayLater merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan belanja online dengan perusahaan keuangan berbasis *peer-to-peer lending*. Dikutip dari iprice Indonesia, *e-commerce* shopee memiliki pengunjung terbanyak kedua setelah Tokopedia kuartal II 2022 yakni sebanyak 131.296.667 perbulan.<sup>11</sup>

Fitur PayLater (bayar nanti) yang disediakan oleh *e-commerce* tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Fitur PayLater memberi kesempatan pada konsumen untuk memanfaatkan jasa dan layanan dari commercial center tersebut. Sementara pembayaran dapat dilakukan diakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Shopee PayLater yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Indonesia adalah metode pembayaran yang menggunakan dana perusahaan aplikasi tersebut, kemudian pengguna membayar tagihan ke perusahaan aplikasi tersebut. Shopee PayLater ini kemudian menawarkan produk pinjaman dengan nol persen awal tanpa jumlah least transaksi, dengan jangka waktu 30 hari. Adapun bunga yang diterapkan dalam Shopee PayLater ini berbeda-beda mulai dari 0% sampai dengan 5% tergantung pada periode

---

<sup>8</sup> Fera Puspita Rianto, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Corporate Guarantee Berdasarkan Asas Kepastian Hukum," *Aktualita* 3, no. 1 (2020): 616–634.

<sup>9</sup> Suhendi. Hendi, *Fiqih Muamalah. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta*, 2016.

<sup>10</sup> Rico Elhando Badri et al., "Adoption of Sharia-Based Fintech Innovation in Indonesia: A Case Study of the Paylater e-Commerce Platform," *GEMA : Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi* 14, no. 3 (2012): 183–199.

<sup>11</sup> "(Www.Iprice.Co.Id)."

yang dipilih oleh pengguna Shopee PayLater. Pembayaran shopee PayLater memiliki 4 periode yakni, Beli sekarang bayar nanti (1 kali bayar), 3, 6 dan 12 bulan.<sup>12</sup>

**Tabel 1.** Pembayaran Shopee PayLater

| Periode Cicilan                          | Biaya Penanganan                  | Suku Bunga                          | Biaya Keterlambatan                     |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Beli sekarang bayar nanti (1 kali bayar) | Biaya penanganan 1% per transaksi | 0%                                  | 5% dari total seluruh jumlah pembayaran |
| Cicilan 3 bulan                          |                                   | 2.95 % dari total jumlah pembayaran |   |
| Cicilan 6 bulan                          |                                   |                                     |   |
| Cicilan 12 bulan                         |                                   |                                     |   |

Namun selain kemudahan yang ditawarkan, fitur Shopee PayLater ini tidak memiliki toleransi keterlambatan dalam pembayaran, sehingga apabila terlambat melakukan pembayaran maka harus membayar denda yang telah ditetapkan oleh Shopee PayLater, walaupun sudah membayar tagihan beserta denda yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee PayLater yakni sebesar 5%, selain itu mengenai pengajuan Shopee PayLater ini tidak semua orang bisa mengajukan karena harus melalui proses rekomendasi, dalam artian, rekomendasi yang dimaksud adalah orang yang sering melakukan belanja online di Shopee.<sup>13</sup>

Shopee paylater menjelaskan betapa pentingnya untuk memahami dalam mempertimbangkan risiko yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan muamalah, ada baiknya melihat dari sisi syariat Islam dan juga hukum yang terkait dari fitur tersebut. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi PayLater dalam Perspektif Ekonomi Syariah.”

## Metode

Metode penelitian ini dengan cara melaksanakan suatu penelitian yang bermanfaat untuk mengetahui arti pentingnya pengetahuan, menilai hasil penelitian, dan dapat melahirkan sikap dan pola pikir yang spesifik, analitik, kritik dan kreatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.<sup>14</sup> Pendekatan Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yakni jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting seperti pada eksperimen, deskriptif sendiri

<sup>12</sup> “<https://Riniisparwati.Com/Apakah-Beli-Hp-Di-Shopee-Aman/>.”

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet., 2016.

berarti hasil penelitian akan dideskripsikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik suatu kesimpulan pribadi.<sup>15</sup>

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang memungkinkan untuk menyelidiki suatu peristiwa, situasi, atau kondisi sosial tertentu dan untuk memberikan wawasan dalam proses yang menjelaskan bagaimana peristiwa atau situasi tertentu terjadi. Menurut Sugiyono data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang langsung mengambil dari aplikasi shopee, Pengguna shopee paylater dan PT. Shopee International Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, kajian literatur, dan dokumentasi.<sup>16</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Data yang dikumpulkan tidak terlepas dari tujuan peneliti yakni tentang Mekanisme Bisnis *E-Commerce* melalui Transaksi Paylater dalam perspektif ekonomi syariah. Adapun paparan data yang dijabarkan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Mekanisme Bisnis *E-Commerce* melalui Transaksi PayLater
  - a. Melakukan aktivasi akun Shopee PayLater
  - b. Melakukan transaksi melalui metode Shopee PayLater
  - c. Melakukan pembayaran tagihan Shopee PayLater

Menurut pengguna Shopee PayLater setiap transaksi menggunakan 3 (tiga) kali cicilan jika ditotal akan mengalami kerugian sekitar Rp 7.000 sampai Rp 10.000. Menurutnya lebih baik menggunakan ShopeePay atau metode pembayaran lain, karena Shopee PayLater terdapat tambahan biaya yang merugikan. Kalau kebutuhan tidak mendesak ia lebih memilih menggunakan ShopeePay.<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan pengguna shopee yang akunnnya dibekukan karna sering terlambat melakukan pembayaran lebih dari 1 bulan dikenakan denda sebesar

---

<sup>15</sup> J Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2007.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta)., 2016.

<sup>17</sup> Wawancara, "(Hasanah, 12/06/2023.19.00 WIB)." (n.d.).

5% atau sekitar Rp.75.241,00 dari jumlah yang tertera ditagihan. Dan akun tidak bisa digunakan lagi meskipun sudah dilunasi.<sup>18</sup>

## 2. Analisis Mekanisme Bisnis *E-Commerce* melalui Transaksi PayLater dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Mekanisme bisnis *e-commerce* melalui transaksi Paylater dalam aplikasi shopee adalah transaksi dengan metode pembayaran berupa cicilan atau kredit dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Transaksi menggunakan media elektronik merupakan salah satu pengembangan bisnis berbasis digital dalam rangka mengikuti perkembangan zaman untuk memperluas jangkauan jual beli. Transaksi *e-commerce* dikategorikan sebagai transaksi khinayah (kiyasan) yang memiliki kekuatan hukum sama halnya dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (sarih). Transaksi *e-commerce* dikatakan sah hukumnya selama barang yang dijual belikan sesuai dengan rincian, gambar dan ilustrasi yang dipajang di laman internet. Transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang melakukan bertransaksi.<sup>19</sup>

Transaksi menggunakan Shopee PayLater merupakan metode pembayaran secara kredit atau mencicil dalam kegiatan jual beli pada aplikasi shopee yang telah memiliki banyak pengguna termasuk kalangan muslim.<sup>20</sup> Shopee PayLater ini merupakan fitur yang diberikan oleh pihak shopee untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi.

Transaksi jual beli online dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, sedangkan rukun dan syarat transaksi online adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. *Aqidain* (orang yang berakad)
- b. *Ma'qud alaih* (objek akad)
- c. *Maudu' al-'aqd* (tujuan adanya akad)
- d. *Sighat al-aqd* (kesepakatan antar kedua belah pihak)

---

<sup>18</sup> Wawancara, "(Sufi,19/06/2023. 19.30 WIB)" (n.d.).

<sup>19</sup> Herni Viviana Sari et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Pembayaran Shopee Pay Later," *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 93–110.

<sup>20</sup> Maria Prajnya Paramitha et al., "Peran Digital Marketing Sebagai Langkah Peningkatan Kinerja UMKM Di Era Revolusi Industri 4.0," *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* 2, no. 2 (2022): 133–147.

<sup>21</sup> Delima Nuzila Olfa, "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Onlinemelalui Elektronik (E-Commerce) Denganmetode Pembayaran Shopee Paylater Ditinjaumenurut Hukum Islam" (2022).

Dari syarat jual beli kredit yakni jatuh tempo atau jangka waktu yang harus diketahui oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak terjadi perselisihan antar kedua belah pihak yang disebabkan oleh ketidakjelasan yang kemudian merusak jual beli.

Mekanisme transaksi *e-commerce* melalui transaksi PayLater merupakan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada platform shopee. Shopee menyediakan metode pembayaran yang beragam salah satunya adalah Shopee PayLater untuk memudahkan pengguna shopee dalam melakukan transaksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Shopee PayLater banyak diminati oleh pengguna shopee.

- a. Platform *e-commerce* paling diminati, pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa platform shopee menjadi platform belanja online paling banyak pengguna nomor 1 (satu) pelanggan terbanyak sepanjang awal 2023. Dari 8.510 orang yang disurvei, mayoritas atau 56,04% sering menggunakan layanan Shopee. Kemudian yang sering menggunakan layanan Lazada ada 32,72%, Tokopedia 12,8%, TikTok Shop 8,29%, dan Bukalapak 2,84%. Hal ini disebabkan platform shopee ini menyediakan banyak sekali penawaran mulai dari voucher sampai dengan metode pembayaran yang semakin memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi. Salah satunya adalah penawaran Shopee PayLater yang saat ini banyak dipakai oleh pengguna.

Aplikasi shopee memiliki banyak penawaran dibandingkan dengan *e-commerce* lainnya. Rating penjualan juga lebih banyak shopee sehingga pengguna lebih memilih shopee sebagai market dalam memasarkan dan membeli sesuatu, penawaran terbaru yang diberikan oleh aplikasi shopee adalah metode pembayaran yang beragam. Salah satunya adalah Shopee PayLater yang limitnya tidak tanggung-tanggung diberikan shopee terhadap penggunaannya.<sup>22</sup>

- b. Proses yang mudah dan cepat, untuk mendapatkan limit Shopee PayLater pengguna tidak perlu mengajukan permohonan pada kantor operasional, pengguna hanya perlu menjadi pengguna shopee dan memiliki akun serta melakukan perbelanjaan secara berkala. Pengguna shopee dapat menikmati penawaran yang diberikan shopee dengan mudah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Selain itu, pengguna shopee dapat berkesempatan memiliki limit Shopee PayLater tinggi maksimal Rp.50.000.000,00. "Pengajuan Shopee PayLater tidak terlalu sulit, karena ketika akun shopee terpilih maka secara otomatis fitur

---

<sup>22</sup> "(Andre, 19/06/2023. 12.30 WIB)" (n.d.).

Shopee PayLater akan muncul dengan sendirinya. Salah satu akun yang terpilih adalah akun yang sering melakukan transaksi melalui shopee.”<sup>23</sup>

- c. Jangka waktu pembayaran, selain yang disebutkan diatas pembayaran menggunakan metode Shopee PayLater ini memiliki 4 (empat periode) waktu pembayaran yaitu, Beli sekarang bayar bulan berikutnya atau 1 (satu) kali bayar, 3, 6 dan 12 bulan. Masing periode memiliki biaya penangan yang sama yakni 1% setiap transaksi. Selain itu, pada pembayaran Shopee PayLater.
- d. Telah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Shopee PayLater telah terdaftar di ojk oleh karena itu pengguna shopee yang tidak membayar tagihan atau lari dari tanggung jawab maka nama pengguna akan tercatat sebagai pengguna yang tidak bertanggung jawab dan akan sulit mengajukan pendanaan pada bank-bank yang tersertifikasi OJK.

Berikut adalah salah satu hasil wawancara yang dilakukan dengan pengguna Shopee PayLater. Rincian biaya pengeluaran pengguna shopee atas nama juwita:

**Tabel 2.** Rincian Biaya Pengguna Shopee Paylater

| Nama Barang   | Cicilan  | Biaya cicilan  | Biaya layanan | Total          |
|---------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| Kouta 9 GB    | Paylater | Rp. 16.968,00  | Rp. 501,00    | Rp. 17.469,00  |
| Lycoris Tunik | 3 bulan  | Rp. 220.240,00 | Rp. 17.906,60 | Rp. 660.720,00 |
| Sepatu Wanita | 6 bulan  | Rp. 15.655,00  | Rp. 2.356,00  | Rp. 93.928,00  |
| Mukena Satin  | 12 bulan | Rp. 714.569,00 |               | Rp. 714.569,00 |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa biaya layanan transaksi yang dibebankan pada pengguna shopee tergantung pada besar kecilnya jumlah pembelian dan jumlah periode yang di ambil oleh pengguna shopee.

Hasil wawancara pada pengguna shopee selanjutnya yakni pengguna yang memiliki keterlambatan pada pembayaran tagihan.

**Tabel 3.** Keterlambatan bagi Pengguna Shopee Paylater

| Nama barang    | Cicilan  | Biaya Cicilan  | Biaya Layanan | Denda Keterlambatan | Total          |
|----------------|----------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| Susu Bayi      | Paylater | Rp. 512.170,00 | -             | Rp. 25.608,00       | Rp. 537.778,00 |
| Buku psikologi | 3 bulan  | Rp. 128.372,00 | Rp. 10.477,00 | -                   | Rp. 128.849,00 |
| Skin care      | 6 bulan  | Rp. 164.075,00 | Rp. 29.073,00 | -                   | Rp. 193.148,00 |
| Mukena satin   | 12 bulan | Rp. 714.569,00 | -             | Rp. 714.569,00      | Rp. 714.569,00 |

## Pembahasan

### 1. Mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi PayLater

<sup>23</sup> “(Bela, 15/06/2023/14.00 WIB)” (n.d.).

Berdasarkan data yang dipaparkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah proses analisis data. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pengguna shopee dalam mengajukan Shopee PayLater. Pengajuan pinjaman Shopee PayLater mempunyai syarat dan ketentuan yang diberlakukan, antara lain:

- a. Mengisi data diri yang diperlukan seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat yang akan digunakan untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses pengecekan oleh Bank Indonesia.
  - b. Mengubah pengaturan telepon untuk memberikan akses lokasi pada Shopee.
  - c. Lakukan verifikasi wajah di tempat yang memiliki cukup cahaya dan ikuti instruksi yang diberikan.
  - d. Periksa informasi bank seperti nomor rekening dan nama pemilik rekening.
  - e. Pastikan nama yang tertera di rekening bank sesuai dengan KTP.
  - f. Periksa kembali tagihan Shopee Pinjam dan Shopee PayLater dan pastikan tidak melakukan keterlambatan pembayaran.
2. Analisis Mekanisme Bisnis *E-Commerce* melalui Transaksi PayLater dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti akan mengkaji lebih lanjut terkait Analisis Mekanisme Bisnis *E-Commerce* melalui Transaksi Paylater dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam Shopee PayLater terdapat 2 (dua) pandangan hukum Islam yakni sebagai berikut:

- a. Shopee PayLater dihukumi Riba, Saat seseorang menggunakan Shopee PayLater untuk membeli kebutuhannya, nantinya pihak provider dari platform Shopee PayLater akan memiliki peran sebagai pihak yang memberikan hutang kepada konsumen untuk membayar barang yang telah dipesan. Adanya suku bunga sebesar 2.95% dengan tambahan biaya layanan sebesar 1% dalam setiap transaksi yang berlaku untuk angsuran 1, 3, 6, dan 12 bulan menjadikan Shopee PayLater termasuk dalam golongan qardlu jara naf'an yakni utang dengan cara mengambil kemanfaatan. Utang dengan mengambil manfaat tambahan terhadap pokok harta utang adalah ciri khas dari riba qardi.
- b. Adanya unsur gharar, ketidakjelasan biaya keterlambatan sebesar 5% yang diterapkan oleh pihak Shopee PayLater. Dalam mekanisme pembayaran Shopee PayLater terdapat unsur hukum Islam yang yang tidak diperbolehkan

karena ketidakjelasan atau gharar. Selain ketidakjelasan dalam penerapan oleh Shopee PayLater saat pembayaran, penyampaian periode denda tersebut juga tidak dijelaskan yang menimbulkan kesalahpahaman antara pengguna dan pihak Shopee PayLater karena tidak disebutkan secara detail. Selain itu, pengenaan denda tidak tertera dengan jelas pada rincian pembayaran. Hal ini sangat memberatkan bagi pengguna.

Dalam peminjaman Shopee PayLater yang diberikan kepada pengguna Shopee yakni menggunakan akad Qordh. Akad Qordh adalah pemberian harta kepada orang lain untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya, dan penerima harus mengembalikannya kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penerapan akad Qordh dalam Shopee PayLater ini telah sesuai dengan aturan tidak menyalahi aturan hukum ekonomi syariah. Ada beberapa dalil yang menjelaskan kebolehan dalam melakukan kredit dengan cara menuliskan jumlah hutang. Dalam Shopee PayLater terdapat catatan tagihan yang harus dibayar oleh pengguna. Dan catatan tidak dapat dihapus dan pengguna tidak bisa menghilangkan tanggung jawab untuk melunasinya. Hal ini sangat relevan dengan Q.S. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya* : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah : 282).<sup>24</sup>

Dalam hadist Bukhori Muslim, riwayat ‘Aisyah ra., Rasulullah bersabda:

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: الْمُسْلِمُ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ بِرُعَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ :

٢٠٨٦ الْمُسْلِمُ : ١٦٠٣

“Rasulullah Saw membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.” (HR.Bukhari:2096 dan Muslim: 1603).<sup>25</sup>

Namun, pada praktiknya Shopee PayLater tidak sesuai dengan ketentuan akad Qordh sebagaimana disebutkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 116/DSN-MUI/1X/2017 bahwa denda berlaku bagi mereka yang mampu

<sup>24</sup> Kemenag, *Terjemahan A-Quran Kementrian Agama RI*.

<sup>25</sup> Ibid.

namun sengaja menunda pembayaran dan terdapat tambahan bunga, biaya layanan dan denda keterlambatan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang sudah disimpulkan yaitu Analisis Mekanisme Bisnis *E-Commerce* melalui Transaksi PayLater dalam Perspektif Ekonomi Syariah sebagai berikut.

1. Mekanisme Bisnis *E-Commerce* melalui Transaksi PayLater dapat diaktifkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, salah satunya yaitu harus berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP dan merupakan WNI (Warga Negara Indonesia). Limit Shopee PayLater tidak dapat dicairkan hanya bisa digunakan untuk melakukan transaksi pada aplikasi shopee, pengguna shopee yang melakukan checkout dapat memilih periode pembayaran yakni, beli sekarang bayar bulan berikutnya dengan beberapa cara seperti 1 kali bayar, 3 kali bayar, 6 kali bayar sampai 12 kali bayar perbulan. Pembayaran Shopee PayLater dilakukan setiap tanggal 25 sampai tanggal 5 perbulannya. Pengguna yang terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 5% setiap bulan. Dikarenakan keterlambatan tersebut akun pengguna berpotensi untuk dibekukan sehingga tidak dapat melakukan transaksi apapun.
2. Analisis Mekanisme *Bisnis E-Commerce* melalui Transaksi PayLater dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pemberian pinjaman limit Shopee PayLater yang sediakan oleh pihak Shopee kepada penggunanya telah memenuhi prinsip Akad Qardh, karena seluruh syarat dan rukun dalam Akad Qardh telah terpenuhi. Sehingga dalam transaksinya pemberian pinjaman limit Shopee PayLater ini dapat dikategorikan sebagai Akad pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun pada praktiknya terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dalam perspektif ekonomi syariah. Yaitu terdapat tambahan bunga, biaya layanan dan denda keterlambatan. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

## Daftar Rujukan

Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. *Statistik Indonesia Tahun 2022*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik (2022).

- Badri, Rico Elhando, Soraya Asnusa, Edi Pranyoto, Susanti Susanti, and Arif Gunawan. "Adoption of Sharia-Based Fintech Innovation in Indonesia: A Case Study of the Paylater e-Commerce Platform." *GEMA : Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi* 14, no. 3 (2012): 183-199.
- Fajariah, Faizatul, Hisarma Saragih, Donny Dharmawan, Loso Judijanto, and Musran Munizu. "Application of Principal Component Analysis and Maximum Likelihood Estimation Method to Identify the Determinant Factors Intention to Use of Paylater in E-Commerce." *Jurnal Informasi dan Teknologi* 5, no. 4 (2023): 118-123.
- Febriandika, Nur Rizqi, Ahmad Syaifuddin, and Aminudin Ma'ruf. "Why Is PayLater Scheme via E-Commerce Prohibited in Islam? Islamic Law Overview." *Varia Justicia* 18, no. 2 (2022): 84-96.
- Hendi, Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2016.
- Kemenag. *Terjemahan A-Quran Kementrian Agama RI*. JAKARTA: KEMENTERIAN AGAMA RI, 2019.
- Lexy, J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)*, 2007.
- Min, Lee Hoei, and Tai Lit Cheng. "Consumers' Intention to Use 'Buy Now Pay Later' in Malaysia." *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 3, no. 1 (2023): 261-278.
- Olfa, Delima Nuzila. "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Onlinemelalui Elektronik (E-Commerce) Denganmetode Pembayaran Shopee Paylater Ditinjaumenurut Hukum Islam" (2022).
- Paramitha, Maria Prajnya, Nuriyatul Mustofiyah, Dinda Oktavia Rieuwpassa, and Risky Annisa Rahmadanti Salim. "Peran Digital Marketing Sebagai Langkah Peningkatan Kinerja UMKM Di Era Revolusi Industri 4.0." *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* 2, no. 2 (2022): 133-147.
- Rianto, Fera Puspita. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Corporate Guarantee Berdasarkan Asas Kepastian Hukum." *Aktualita* 3, no. 1 (2020): 616-634.
- Sari, Herni Viviana, Miftahul Jannah, Nadya Mahfuzhah, and Nita Damayanti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Pembayaran Shopeepay Later." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 93-110.

Deviniati, Imam Mawardi

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet., 2016.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: CV Alfabeta)., 2016.

Tim Disbintalad. “Al-Quran Terjemah Indonesia (Jakarta: PT.Sari Agung), 192.,” 2020.

Umaysaroh, Dewi. “PERAN E-COMMERCE DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Toko Shopee F2 Max Store Kediri).” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 19 (2014).